



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA. Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang  
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis  
s Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara pengangkatan anak yang  
diajukan oleh:

**Jamsir bin Lambatong**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Penjual Pasir, tempat tinggal di  
jalan Lamuse Nomor 30 RT. 014 RW.  
006, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota  
Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Watani binti La Dasiri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Sultra, tempat  
tinggal di jalan Lamuse Nomor 30 RT. 014 RW. 006,  
Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota  
Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
tertanggal 31 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengangkatan  
anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan  
Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang  
telah melangsungkan pernikahan di Mandonga pada tanggal 28 Juli  
1991 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 123/4-8/1991 tanggal 1 Agustus 1991;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehsebagai anak angkat, lahir tanggal 21 Juni 2016, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara RahmatSoleh bin Umar denganDestyJuliani, J. bintiJamsir yang menikah padatanggal 27 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama KecamatanMandongadenganAktaNikahNomor: 75/19/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016;
3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehdisetujui oleh kedua orangtua kandung anak tersebut;
4. Bahwa ibu kandung dari Muh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSolehyaituanakkandungdariPemohon I danPemohon II;
5. BahwaPemohon I danPemohon II mempunyaipenghasilantetap yang tidakkurangdariRp. 4.200.000,- (Empatjutaduaratusribu rupiah) untuksetiapbulannya;
6. Bahwa para Pemohonmengajukanpermohonanpengangkatananakini dengantujuanuntuk kepentingan masa depananaktersebutterutamadalamhalpendidikanmengingatkeduaorangtua anaktersebuttermasuktidakmampudalamhalekonomi;
7. Para Pemohonbersediamembayarbiayaperkarasesuaidengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasantersebutdiatas, para PemohonmohonkepadaKetua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi:

## PRIMER:

1. MengabulkanpermohonanPemohon I danPemohon II;
2. MenetapkanPemohon I (Jamsir bin Lambatong) danPemohon II (Watani binti La Dasiri) sebagaiorangtuaangkatterhadapseoranganaklaki-lakibernamaMuh. NuzulFiqraRahmat bin RahmatSoleh, lahir di Kendari 21 Juni 2016;

Halaman2dari5halaman,PenetapanNomor0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Muh. Nuzul Fiqra Rahmat bin Rahmat Soleh sebagai anak angkat dari Pemohon I (Jamsir bin Lambatong) dan Pemohon II (Watani binti La Dasiri);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut dengan surat permohonan para Pemohon, kemudian di depan sidang para Pemohon memohon agar perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437

Hijriyah oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.156.000,-

(Seratuslimapuluhenamribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Kdi